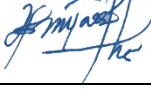
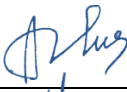


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/09.1.g
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

PROSEDUR KERJASAMA PERPUSTAKAAN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.PT/D/SPWM/09.1	Judul Standar: Standar Kerjasama
----------------------------	---	--	-------------------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Waket III		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo,S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/09.1.g
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat untuk dijadikan sebagai panduan proses pelaksanaan kerjasama perpustakaan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur kerjasama perpustakaan ini mengatur berbagai kegiatan atau hal-hal yang dilakukan dalam suatu kerjasama perpustakaan dalam meningkatkan kualitas layanan seperti konsorium e-journal, pertukaran referensi buku/silang layan, dan keanggotaan perpustakaan nasional, serta pembinaan SDM perpustakaan.
Standar	:	Standar Kerjasama Institusi
Definisi Istilah	:	1. Kerjasama Perpustakaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan dua atau lebih perpustakaan untuk mencapai satu tujuan. Kerjasama perpustakaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama khususnya dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kerjasama terjalin untuk memberi keuntungan bagi para pihak perpustakaan yang saling menjalin kerjasama. 2. Konsorium E-journal adalah suatu program perpustakaan digital yang di kembangkan oleh pihak Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) berupa koleksi digital berupa jurnal elektronik/buku elektronik yang dapat di akses secara cepat oleh pengguna baik secara online maupun offline. 3. Pertukaran Referensi Buku/Silang Layan adalah suatu layanan yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna khususnya mahasiswa dari para pihak yang saling melaksanakan kerjasama perpustakaan yaitu dari pihak STIKes Panti Waluya Malang maupun pihak Institusi Mitra kerjasama untuk meminjam koleksi dari masing-masing perpustakaan.
Prosedur	:	1. Pelaporan update terbaru mengenai system terbaru perpustakaan yang perlu dimiliki oleh perpustakaan STIKes Panti Waluya Malang dilakukan oleh koordinator/pustakawan perpustakaan STIKes Panti Waluya Malang. 2. Melakukan pengajuan kepada Ketua STIKes panti Waluya Malang untuk mengajukan kerjasama dengan perpustakaan luar termasuk perpustakaan yang termasuk kedalam bagian dari institusi lain. 3. Melakukan rapat internal terkait koordinasi pengajuan kerjasama perpustakaan yang dilaksanakan oleh pustakawan, tim kerjasama, dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang. 4. Mehubungi pihak calon Mitra kerjasama yang akan diajak berkolaborasi dalam program atau kegiatan kerjasama perpustakaan untuk mengkonfirmasi ketersediaan dalam keikutsertaannya dalam kegiatan/program tersebut. 5. Melakukan rapat koordinasi antara pihak STIKes panti

		Waluya Malang dengan pihak calon Mitra Kerjasama membahas terkait hal-hal yang akan dilaksanakan dalam program kerjasama perpustakaan serta hal-hal lain seperti biaya, teknis, dan juga hal-hal penting lain terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerjasama perpustakaan. 6. Dalam penyusunan kerjasama perpustakaan, bidang kerjasama melakukan koordinasi satu sama lain dengan pustakawan STIKes Panti Waluya Malang. 7. Sebelum disahkan oleh para pihak, naskah kerjasama perpustakaan yang telah disusun akan terlebih dahulu di konsultasikan ke Wakil Ketua III selaku kepala bidang yang membawahi bidang kerjasama, kemudian ke Ketua STIKes panti Waluya Malang selaku Pimpinan Tertinggi Institusi, dan selanjutnya ke pihak calon Mitra Kerjasama. 8. Konsultasi dilakukan dengan tujuan untuk meninjau kembali apakah hal-hal yang telah di susun dalam naskah kerjasama perpustakaan sudah sesuai dengan kesepakatan para pihak. 9. Kerjasama perpustakaan ditandatangani dan disahkan oleh pejabat yang memiliki kewenang dari masing-masing institusi. 10. Proses pelaksanaan dilakukan oleh dan antara para pihak yaitu pihak perpustakaan STIKes Panti Waluya Malang sebagai bagian dari STIKes Panti Waluya Malang dan pihak perpustakaan mitra sebagai bagian dari pihak Mitra kerjasama perpustakaan.
Penanggungjawab	:	1. Ka. STIKes 2. Ka. LPMI 3. Wa. Ket III 4. Ketua Program Studi 5. Kabid. Kerjasama 6. Dosen 7. Staf STIKes
Diagram Alur Prosedur	:	Pihak koordinator/pustakawan STIKes Panti Waluya Malang melaporkan update terbaru yang perlu dimiliki oleh perpustakaan STIKes Panti Waluya Malang kepada Ketua STIKes Panti Waluya Malang ↓ Divisi kerjasama melakukan rapat koordinasi terkait rencana pelaksanaan kerjasama perpustakaan dengan koordinator/pustakawan STIKes Panti Waluya Malang ↓ Tim kerjasama bersama dengan koordinator/pustakawan STIKes Panti Waluya Malang melakukan pengajuan rencana pelaksanaan kerjasama ke Ketua STIKes Panti Waluya Malang ↓ Melakukan rapat internal terkait koordinasi pengajuan

		kerjasama perpustakaan yang dilaksanakan oleh pustakawan, tim kerjasama, dan Ketua STIKes Panti Waluya Malang ↓ Mehubungi pihak calon Mitra kerjasama yang akan diajak berkolaborasi dalam program atau kegiatan kerjasama perpustakaan untuk mengkonfirmasi ketersediaan dalam keikutsertaannya dalam kegiatan/program tersebut ↓ Melakukan rapat koordinasi antara pihak STIKes panti Waluya Malang dengan pihak calon Mitra Kerjasama membahas terkait hal-hal yang akan dilaksanakan dalam program kerjasama perpustakaan serta hal-hal lain seperti biaya, teknis pelaksanaan, dan juga hal-hal penting lain terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerjasama perpustakaan. ↓ Melaksanakan penyusunan naskah kerjasama perpustakaan ↓ Melakukan konsultasi ke Ketua STIKes dan penanggung jawab internal STIKes lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama perpustakaan ↓ Merevisi naskah yang telah dikoreksi oleh penanggung jawab internal STIKes dan Ketua STIKes ↓ Menyerahkan naskah kerjasama perpustakaan yang telah dikoreksi pihak STIKes ke Pihak Mitra kerjasama perpustakaan yang terkait untuk direview dan di proses lebih lanjut ↓ Tahap akhir yaitu melakukan pengesahan naskah kerjasama perpustakaan melalui proses penandatanganan diatas materai Rp. 6000,- oleh kedua belah pihak yakni STIKes Panti Waluya Malang dengan pihak Mitra kerjasama perpustakaan terkait.
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	Standar Kerjasama Institusi dan Formulir Penyusunan MoU dan MoA Kerjasama Dalam / Luar Negeri.